WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 16 TAHUN 2019

## TENTANG

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA AMBON 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 7 Ayat (4) dan Pasal 16 Ayat (1) Huruf C, Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon;
b. bahwa dalam Implementasi Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018, telah terjadi perubahan regulasi terhadap Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, sehingga Pelimpahan Kewenangan Perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018 sudah tidak relevan dengan peraturan Perundang - undangan saat ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf $b$ perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215 );
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Inodnesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478;
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
19. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 38);
20. Peraturan Walikota Ambon Nomor 55 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas pada Dinas Kota Ambon;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA AMBON.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15, angka 16, angka 17 dan angka 18 di hapus sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Ambon.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Penanaman modal dan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang/badan usaha/badan hukum atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk perizinan maupun non perizinan dan tanda daftar usaha.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha/badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Non perizinan adalah pemberian rekomendasi, surat keterangan dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia.
11. Penanaman modal adalah perorang atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
12. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Penanaman modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut sebagai PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalm negeri.
14. Pelayanan terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PTSP, adalah kegiatan penyelenggaran perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimphan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan samapi dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
15. Dihapus
16. Dihapus
17. Dihapus
18. Dihapus
19. Perizinan Pararel adalah Perizinan yang diselenggarakan lebih dari satu izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum.
20. Surat Ketetapan Restribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah suratketetapan yang menentukan besarnya jumlah restribusi yang terhubung.
21. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari perangkat daerah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan perizinan, pengendalian dan pengawasan sesuai bidang urusan pemerintahan masing-masing yang ditetapkan oleh walikota sebagai perwakilan dari Instansi Teknis.
22. Instansi Teknis adalah unsur perangkat daerah berupa Dinas, Badan yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan urusan pemerintahan di bidang tertentu.
23. Ketentuan Pasal 7 huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan Pasal 7 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7
Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d, yang dilimpahkan ke DPMPTSP sebagai Pelaksanaan Perizinan Berusaha meliputi:
a. 1. Pendaftaran;
2. Penerbitan Izin Usaha dan Penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen;
3. Pemenuhan Komitmen izin Usaha dan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;
4. Pembayaran Biaya;
5. Fasilitasi;
6. Masa Berlaku; dan
7. Pengawasan.
c. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.


Diundangkan di Ambon
pada tanggal 22 Juli 2019
of SEKRETARIS KOTA AMBON, $\not \downarrow$


LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA AMBON.

DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKKAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| NO | PERANGKAT DAERAH | JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Dinas Pendidikan | Izin Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat (PKBM, SPS); |
|  |  | Izin pendidikan anak usia dini (TK, Kelompok Bermain) dan pendidikan non formal (Pusat Kegiatan Belajar <br> 2. Masyarakat,berupa Kursus,Paket A, dan Paket B) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), yang diselenggarakan oleh masyarakat. |
|  |  | 3. Izin pendirian satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan swasta. |
| 2. | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman | 1. Izin Lokasi; |
|  |  | 2. Izin membuka tanah. |
|  |  | 3. Izin Tempat Pemakaman Umum |
| 3. | Dinas Kesehatan | Izin Praktek dan Tenaga Kerja Kesehatan (Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, <br> 1. Bidan, Perawat, Apoteker, Rekam Medik, Fisioterapi, Farmasi, Gizi, dan Tenaga Kesehatan lainnya); |
|  |  | 2. Izin Penyelenggaraan Optik; |
|  |  | 3. Izin Operasional Laboratorium Swasta; |
|  |  | 4. Izin Apotek; |
|  |  | 5. Izin Toko Obat; |
|  |  | 6. Izin Toko Alat Kesehatan dan Optikal; |
|  |  | 7. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); |
|  |  | 8. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga; |
|  |  | 9. Izin Tempat-Tempat Umum (TTU); |
|  |  | 10. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional; |
|  |  | 11. Izin Rumah Sakit Kelas C dan D; |



| 1 | 2 | 3 |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | 11. Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Pelabuhan Pengumpan Lokal; |
|  |  | 12. Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal; |
|  |  | Izin Pengelolaan Terminal untuk <br> 13. kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/ DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal; |
|  |  | Izin Mendirikan Bangunan Tempat <br> 14. Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter; |
|  |  | 15. Izin Trayek Baru; |
|  |  | 16. Izin Perpanjangan Trayek. |
| 8. | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); |
|  |  | 2. Izin membawa cagar budaya ke luar daerah. |
|  |  | 3. Izin Tempat Rekreasi |
| 9. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Izin Usaha Perdagangan Minumal Beralkohol Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat; |
|  |  | 2. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat; |
|  |  | 3. Izin Pengelolaan Pusat Perbelanjaan; |
|  |  | 4. Izin Usaha Toko Swalayan; |
|  |  | 5. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB); |
|  |  | 6. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba; |
|  |  | Rekomendasi Penerbitan Pengakuan <br> 7. Pedagang Kayu Antar pulau Terdaftar (PKAPT); |
|  |  | 8. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah; |
|  |  | 9. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Industri Kecil; |
|  |  | 10. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI); |
|  |  | 11. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI); |
|  |  | 12. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); |
|  |  | 13. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); |
|  |  | 14. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP); |
|  |  | 15. Tanda Daftar Gudang (TDG); |
|  |  | 16. Rekomendasi/Keterangaan Usaha. |
| 10. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); |
|  |  | (Non Kecil dan Kecil). |
|  |  | 3. Sertifikat Laik Fungsi (SLF |


| 1 | 2 | 3 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 11. | Dinas Tenaga Kerja | 1. | Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); |
|  |  | 2. | Izin Lembaga Pelatihan Kerja; |
|  |  | 3. | Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). |
| 12. | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 1. | Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; |
|  |  | 2. | Izin Pemasangan Reklame |
| 13. | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Pemanfaatan Aset Kekayaan Daerah. |  |
| 14. | Dinas Perikanan | Izin Usaha Perikanan di BidangPembudidayaan Ikan. |  |
| 15. | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Keterangan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran. |  |
| 16. | BPN | Izin Perubahan Penggunaan Tanah |  |
| 17. | Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik | Rekomendasi Penelitian |  |



